

TIM REFORMASI - KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAMBERAMO RAYA  
Kpt 13/PW.01.1/91/2022, 7 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM RPOVINSI PAPUA TENTANG TIM PENYUSUN DAN PENILAI PENGENDALIAN INTERN ATAS LAPORAN KEUANGAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI PAPUA

- ABSTRAK :
- Dengan telah terbitnya Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.09/2019 tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, Riviw Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat untuk Mendukung Proses penyusunan Laporan Keuangan Semester II tahun 2021 dan dilakukan oleh Kementerian/ Lembaga untuk mendukung penyusunan laporan Keuangan, berdasarkan PMK No. 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas PMK No. 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian laporan keuangan kementerian/lembaga wajib penyelenggarakan.
  - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 7 tahun 2017, UU No. 9 Tahun 2020, PP No. 8 Tahun 2006, PP No. 71 Tahun 2012, Perpres No. 45 Tahun 2013, Permenkeu No. 222/PMK.05/2016 Perubahan atas Permenkeu No. 177/PMK.05/2015, Permenkeu No. 17/PMK.09/2019, PKPU No. 14 tahun 2020.
  - Membentuk Tim Penyusun dan Tim Penilai PIPK, yang bertugas :
    1. Tim Penyusun PIPK :
      - a. Menyusun laporan keuangan unaudited 2021;
      - b. membantu Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
      - c. membantu melaksanakan penilaian pengendalian intern unit kerja;
      - d. membantu melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
      - e. membantu mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh Tim Penilaian di KPU Kab/Kota di Provinsi Papua;
      - f. membantu menyampaikan laporan kepada Tim Penilai tingkat UAKPA dan UAPPA-W; dan
      - g. membantu memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.
    2. Tim Penilai PIPK :
      - a. Menyusun jadwal dan kebutuhan sumber daya penilaian;
      - b. melaksanakan penilaian pengendalian intern di unit kerja;
      - c. melaksanakan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi;
      - d. mengkoordinasikan kegiatan penilaian oleh tim penilai di KPU Kab/Kota se Provinsi Papua;
      - e. menyampaikan laporan ke Tim Penilai tingkat UAKP dan UAPPA-W; dan
      - f. memantau perkembangan tindakan perbaikan PIPK.

- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 6 Januari 2022.
  - Lamp. : 2 hlm.